

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran BUMDes Cipto Dadi Untuk Pengembangan Potensi Lokal Desa Banyuadem Srumbung Magelang

¹Sugianta, ²Suwarjo

Program Studi Administrasi Publik Universitas Widya Mataram

jojoaufa@gmail.com

Abstraksi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipto Dadi didirikan untuk menjadi penggerak perekonomian masyarakat Desa Banyuadem yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani salak pondoh, dan pelaku usaha kecil rumahan gula jawa. Unit usaha pemasaran menjadi pilihan BUMDes Cipto Dadi di tengah kebiasaan sebagian masyarakat petani salak pondoh dan pelaku usaha rumahan gula jawa yang masih melakukan transaksi sistem ijon dengan tengkulak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan daya dukung yang diperlukan BUMDes Cipto Dadi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banyuadem. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Cipto Dadi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banyuadem sudah sangat baik. Berdirinya BUMDes Cipto Dadi merupakan inisiasi dari masyarakat dengan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes Cipto Dadi telah memiliki jalinan kerjasama yang erat dengan beberapa instansi untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan. Kerjasama saling menguntungkan dengan masyarakat melalui unit usaha pembibitan kelapa, penjualan pupuk dan jasa internet. Daya dukung internal maupun eksternal bagi operasionalisasi BUMDes Cipto Dadi telah memadai. Penyertaan modal bagi BUMDes Cipto Dadi didukung penuh oleh Pemerintah Desa Banyuadem melalui anggaran Dana Desa.

Kata Kunci: Peran, pemberdayaan, usaha kecil rumahan, BUMDes

Abstract

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) Cipto Dadi was established to be a driving force for the economy of the Banyuadem Village community, the majority of which work as salak pondoh farmers, and small home-based entrepreneurs of Javanese sugar. The marketing business unit has become the choice of Cipto Dadi BUMDes in the midst of the habits of some salak pondoh farmers and Javanese sugar home-based business actors who still carry out bonded transactions with middlemen. This study aims to examine the role and support required for BUMDes Cipto Dadi in community empowerment in Banyuadem Village. The study used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the role of Cipto Dadi BUMDes in community empowerment in Banyuadem Village was very good. The establishment of BUMDes Cipto Dadi is an initiation from the community with business units that are in accordance with the needs of the community. BUMDes Cipto Dadi already has a close collaboration with several agencies to organize training and mentoring. Mutually beneficial cooperation with the community through a coconut nursery business unit, fertilizer sales and internet services. Internal and external support capacity for the operation of BUMDes Cipto Dadi has been adequate. Capital participation for BUMDes Cipto Dadi is fully supported by the Banyuadem Village Government through the Village Fund budget.

Keywords: Role, empowerment, small home-based business, BUMDes

Pendahuluan

Perwujudan otonomi desa menjadi dorongan yang semakin kuat pasca dikeluarkannya Undang-undang Desa. Otonomi desa berarti pemberian kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Widjaja, (2003:165) yang secara garis besar menyatakan bahwa otonomi desa adalah hak, wewenang sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Urgensi perwujudan otonomi desa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa otonomi desa adalah kewenangan desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan desa tersebut didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan.

Otonomi desa dalam pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diamanatkan pada UU Desa. BUMDes memiliki peran sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dari penawaran sumber daya lokal yang dimiliki desa.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) menyatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes dituntut memiliki peran yang berbeda dengan lembaga ekonomi umumnya. BUMDes harus mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes dalam pengelolaan ekonomi produktif di desa harus dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDes memiliki peluang berbadan hukum. Manfaat badan hukum bagi BUMDes diantaranya mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah, dan mempercepat keberhasilan SGDs nasional. Beberapa manfaat BUMDes ketika berbadan hukum tersebut menjadi strategis untuk diupayakan.

Sebenarnya sebelum lahirnya BUMDes, pengembangan ekonomi di perdesaan sudah lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program. Namun berbagai program tersebut belum membuahkan hasil dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kendali yang kuat pada program-program tersebut oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab dominan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi ekonomi di pedesaan. Kelembagaan ekonomi di desa tidak dapat efektif berjalan, akibatnya muncul ketergantungan terus-menerus masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah.

Lahirnya BUMDes merupakan alternatif pendekatan baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dan potensi desa. Prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa menjadi dasar penting dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes dapat menjadi peluang bagi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menyadari pentingnya peran BUMDes, Pemerintah Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang melalui Musyawarah Desa (Musdes) telah membentuk BUMDes pada tahun 2018. Pembentukan BUMDes di Kabupaten Magelang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010. Pembentukan BUMDes di Desa Banyuadem disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian di Tahun 2020 seiring dengan pergantian kepala Desa, BUMDes diganti nama menjadi BUMDes Cipto Dadi disahkan melalui Perdes No.10 tahun 2020. Unit usaha yang dijalankan adalah penyediaan pupuk untuk para petani salak, pemasaran hasil panen salak dan gula jawa, pembibitan benih kelapa dan jasa internet/wifi.

Keberadaan BUMDes Cipto Dadi menjadi peluang yang sangat bagus sebagai penggerak perekonomian bagi masyarakat Desa Banyuadem. Dengan potensi pertanian salak pondoh dan usaha rumahan gula jawa yang digeluti oleh mayoritas penduduk Desa Banyuadem, dapat menjadi peluang usaha pemasaran bagi BUMDes Cipto Dadi. Berdasarkan survey awal, terdapat kemungkinan kendala yang dihadapi oleh BUMDes Cipto Dadi ketika akan menjalankan unit usaha pemasaran salak pondoh dan gula jawa masyarakat karena hubungan erat yang sudah terjalin antara petani salak pondoh maupun pelaku usaha rumahan gula jawa dengan para tengkulak. Hubungan saling membutuhkan di antara mereka telah terjalin sejak lama. Hubungan tersebut sudah menjadi simbiosis mutualisme yang erat.

Peran BUMDes tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajibannya. Bersamaan dengan lahirnya BUMDes yang terjadi melalui Musdes sekaligus telah melekat ketentuan tentang kewenangan dan kewajiban atau tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal itu selaras dengan pandangan Soekanto (2002:243) bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya. Peran sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial tidak dapat dilepaskan dari kedudukan BUMDes.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sedangkan menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola pemerintah desa bersama masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan BUMDes memiliki tujuan yang mulia. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat (Maryunani, 2008). Terlihat jelas BUMDes memiliki peran dan fungsi utama untuk membangun perekonomian di desa. BUMDes dapat menentukan pilihan unit usaha yang dikembangkan dengan mendasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Orientasi mendapatkan laba dari usaha yang dikembangkan menjadi penting.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes pasal 3, didirikannya BUMDes memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ke tiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mengacu pada Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya adalah kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Prinsip *pertama*, **Kooperatif** maksudnya bahwa kerjasama yang sinergis antara

pengurus, pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Prinsip *kedua*, **partisipatif** maksudnya bahwa kemajuan usaha BUMDes diperlukan dukungan dan kontribusinya dan keterlibatan aktif semua komponen.

Prinsip *ketiga*, **emansipatif** maksudnya bahwa operasionalisasi BUMDes sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang golongan, suku, dan agama. Sedangkan prinsip *keempat*, **transparan** maksudnya bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan dengan mendasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

Prinsip *kelima*, **akuntabel** maksudnya bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Kemudian prinsip *keenam*, **sustainable** maksudnya bahwa kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terencana dengan memperkuat kemampuan masyarakat. Upaya memperkuat kemampuan masyarakat dilakukan melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2013:100).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014:58).

Pemberdayaan masyarakat memiliki 6 (enam) tujuan (Mardikanto, 2013:109) antara lain; (1) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*). Perbaikan kelembagaan dilakukan melalui kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat; (2) Perbaikan Usaha (*Better Business*). Perbaikan usaha dilakukan dengan perbaikan pendidikan atau semangat untuk belajar, perbaikan aksesibilitas atau keterjangkauan, serta perbaikan kelembagaan; (3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*), Perbaikan pendapatan dilakukan melalui aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan. Kemudian (4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*) yang dapat dilakukan melalui usaha untuk memperbaiki pendapatan. Karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan; (5) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*). Perbaikan kehidupan dapat dengan sendirinya tercapai jika pendapatan dan lingkungan sudah membaik; (6) Perbaikan Masyarakat (*Better Community*), merupakan perbaikan menyeluruh pada semua elemen masyarakat.

Menurut Suharto (2014:66-67) pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. *Pertama*, Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. *Kedua*, Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. *Ketiga*, Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. *Keempat*, Penyokongan: memberikan bimbingan

dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. *Kelima*, Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial dan psikologis, sehingga dengan berbagai upaya pemberdayaan tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Semakin banyak unsur-unsur kebutuhan yang dapat terpenuhi berarti akan semakin membawa kelompok masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan menuju sejahtera.

Menurut Mardikanto (2013:109), Terdapat 4 (empat) prinsip yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses diantaranya : (1) Kesetaraan. Prinsip ini menegaskan adanya kesejajaran kedudukan masyarakat dengan berbagai lembaga yang menjalankan pemberdayaan masyarakat; (2) Partisipasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan harus dapat menstimulus kemandirian masyarakat; (3) Kemandirian. Prinsip ini menegaskan bahwa kemampuan setiap anggota masyarakat dihargai dan dikedepankan daripada bantuan pihak lain. Prinsip ini menempatkan semua orang baik kaya atau miskin sebagai subyek yang memiliki kemampuan. (4) Berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan, menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran yang dominan, tidak lagi pendamping yang dominan.

Mewujudkan keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan beberapa faktor pendukung (Hutomo; 2000) diantaranya: Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada beberapa faktor pendukung yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. SDM merupakan pelaku dalam proses pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan SDM melalui berbagai upaya sangat penting dilakukan seperti pelatihan ketrampilan hidup; (2) Sumber Daya Alam (SDA). SDA dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya menggali potensi SDA yang dimiliki dan mengembangkan strategi pengolahannya perlu mendapatkan perhatian yang serius; (3) Permodalan. Upaya mengolah SDA memerlukan permodalan yang memadai. Pemberian permodalan bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah masyarakat. Pemberian permodalan jangan sampai menimbulkan ketergantungan masyarakat terus-menerus. (4) Prasarana Produksi dan Pemasaran. Prasarana produksi dan pemasaran dapat menjadi pendorong peningkatan produktivitas dan pemasaran produk. Kemudahan akses pemasaran seperti tersedianya akses jalan yang memadai dan alat transportasi untuk distribusi produk secara langsung dari lokasi produksi ke pasar bahkan ke konsumen akan mengurangi atau memutus rantai pemasaran yang terlalu panjang sehingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Metode

Penelitian ini mengungkap tentang peran BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Moleong (2007) menjelaskan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan nara sumber yang dianggap berkompeten dalam pengelolaan BUMDes Cipto Dadi yang meliputi Kepala Desa Banyuadem, pengelola BUMDes Cipto Dadi, Ketua BPD, perwakilan 3 orang masyarakat pelaku usaha, dan petugas pendamping desa di Kecamatan Srumbung.

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan BUMDes Cipto Dadi dan Unit Usahanya

BUMDes) Cipto Dadi dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa Banyuadem bersama masyarakat pada tanggal 20 Desember tahun 2018, dan di sahkan melalui Peraturan Desa Banyuadem (Perdes) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada awal pembentukan, BUMDes Desa Banyuadem diberi nama BUMDes Berkah Abadi. Kemudian seiring dengan pergantian kepala desa, pada tanggal 21 Desember 2020 nama BUMDes diganti menjadi BUMDes Cipto Dadi dengan Perdes No. 10 Tahun 2020 Tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Operasional BUMDes Cipto Dadi, Bapak Agus Susila berikut ini :

“..pada awal berdirinya BUMDes pada tahun 2018, dulu bernama BUMDes Berkah Abadi, dan unit usaha yang dijalankan meliputi toko sembako, POM mini, dan agen gas LPG 3 kilogram untuk warga. Tapi setelah ada pergantian kepala desa, nama BUMDes diganti menjadi BUMDes Cipto Dadi, dan unit usaha juga diganti disesuaikan dengan kondisi SDA yang ada dan mata pencaharian masyarakat Desa Banyuadem yang mayoritas sebagai petani salak pondoh dan menekuni usaha home industry gula jawa. Dengan demikian BUMDes Cipto Dadi ini tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, akan tetapi juga mendapatkan keuntungan secara sosial, karena bisa berperan membantu memasarkan hasil panen para petani di Desa Banyuadem, tentu ini juga butuh kerja keras dan kesabaran, karena mengajak kerja sama dengan masyarakat itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan” (Wawancara dilakukan pada Desember 2021).

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru yaitu PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan turunannya yaitu Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, Peningkatan, Revitalisasi dan Pengadaan Badan Desa BUMDes, yang memberikan peluang usaha BUMDes semakin luas, maka saat ini BUMDes Cipto Dadi sedang mengupayakan registrasi menjadi BUMDes yang memiliki badan hukum. Untuk menunjang upata tersebut, Pemerintah Desa Banyuadem telah mengesahkan Perdes Banyuadem Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi yang juga mengatur AD/ART pengelolaan BUMDes Cipto Dadi dan sebagai pengganti perdes sebelumnya.

BUMDes Cipto Dadi menjalankan unit usaha penjualan pupuk untuk para petani salak, pembibitan kelapa, pemasaran hasil panen salak milik warga, pemasaran produk industri rumahan warga berupa gula jawa, dan penyedia jasa layanan internet/wifi bagi warga masyarakat. Dipilihnya unit usaha yang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Banyuadem yang mayoritas berprofesi sebagai petani salak pondoh dan menekuni usaha produksi gula jawa yang dilakukan sejak dulu secara turun temurun. Pilihan unit usaha BUMDes Cipto Dadi yang menyesuaikan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) dan mata pencaharian penduduk diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Desa Banyuadem memiliki potensi SDA yang cukup besar berupa lahan budi daya salak dan pohon kelapa. Berikut potensinya :

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Desa Banyuadem

No	Potensi SDA	Luas lahan/jumlah	Hasil produk/tahun
1	Budidaya salak	160 Ha	4000/Ton/Tahun

2	Budidaya pohon kelapa penghasil nira	1.585 pohon	285,3 Ton/Tahun
---	--------------------------------------	-------------	-----------------

Sumber : Data Monografi Dinamis/Statistik Pemdes Banyuadem, 2021.

Perkembangan unit usaha BUMDes Cipto Dadi sebagian berjalan baik dan lancar yaitu usaha pembibitan kelapa dan penjualan pupuk. Sedangkan untuk pemasaran produk pertanian berupa salak dan gula jawa masih dalam tahapan rintisan. Untuk unit usaha jasa layanan internet/wifi, saat ini jumlah pelanggan masih sedikit. Berikut tabel kegiatan unit usaha BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem :

Tabel 2. Kegiatan Unit Usaha BUMDes Cipto Dadi tahun 2020/2021

No	Unit Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Pembibitan kelapa	3.000 bibit	
2	Penjualan pupuk	25 ton	
3	Pemasaran salak dan gula jawa		Baru mulai dirintis
4	Jasa layanan internet/wifi	30 pelanggan	

Sumber : Arsip BUMDes Cipto Dadi 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unit usaha yang dijalankan BUMDes Cipto Dadi disesuaikan dengan potensi SDA dan sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Banyuadem, tetapi pada unit usaha pemasaran salak pondoh dan hasil usaha gula jawa belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena masyarakat pelaku usaha masih terbiasa memasarkan hasil produknya kepada tengkulak atau pedagang lokal. Hal ini yang menjadi tantangan BUMDes Cipto Dadi. Upaya yang terus dilakukan adalah melakukan proses penyadaran dan pemahaman terhadap program BUMDes untuk keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes Cipto Dadi

Upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja. Dalam upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes Cipto Dadi, Pemerintah Desa Banyuadem memberikan fasilitas tempat penyelenggaraan untuk pelatihan dan mengundang narasumber untuk memberikan pelatihan agar para pengelola memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhannya. Hal itu sebagaimana disampaikan Pengawas BUMDes Cipto Dadi, Bapak Anwari berikut ini :

“..dalam upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes Cipto Dadi di Desa Banyuadem pihak Pemdes Banyuadem telah memberikan fasilitas tempat dan sarana pendukung lainnya untuk penyelenggaraan pelatihan. Upaya ini dilakukan untuk kelancaran dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banyuadem supaya kedepannya akan menjadi lebih baik dan apa yang menjadi target tujuan kinerja BUMDes Cipto Dadi bisa tercapai, saya sebagai tim pengawas akan selalu memantau perkembangan dalam pengelolaan BUMDes termasuk kualitas pengelolanya. (Wawancara dilakukan pada Desember 2021).

Salah satu pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pengelolaan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Pendampingan kepada pengelola BUMDes Cipto Dadi diberikan melalui Forum BUMDes Kabupaten Magelang secara berkala. Pelatihan pengelolaan BUMDes juga diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang. Sampai saat ini pengelola BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem telah 2 (dua) kali mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes yang diselenggarakan oleh Dispermades Kabupaten Magelang. Berikut nama pelatihan dan waktu pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti pengelola BUMDes Cipto Dadi :

Tabel 3. Pelatihan dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes

No	Waktu Pelaksanaan	Materi Pelatihan	Narasumber	Tempat
1	Februari 2021	Pelatihan Administrasi BUMDes	Untung Sukasno, ST., MM Rositaningrum, SP	Kantor Desa Banyuadem
2	20 September 2021	Pendampingan BUMDes	Tim Pendamping Forum BUMDes Kec. Srumbung	Pendopo BUMDes Desa Polengan
3	2-3 November 2021	Pelatihan administrasi	Dispermades Kab. Magelang	Balkondes Kembang Limus Borobudur

Sumber : Arsip BUMDes Cipto Dadi, 2021

Berbagai upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem tersebut dirasakan sangat bermanfaat sekali. Usia BUMDes Cipto Dadi yang relatif masih muda dan sebagian besar pengelola yang ditunjuk belum memiliki pengalaman dalam administrasi pengelolaan maupun pengembangan usaha, sangat memerlukan pelatihan dan pendampingan. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap pengelola BUMDes Cipto Dadi dan penguatan kapasitas pengelola yang secara berkelanjutan diberikan, dimungkinkan ke depan unit-unit usaha BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem akan berkembang dengan pesat.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Penguatan kapasitas terhadap masyarakat pelaku usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, sebab kapasitas dan kemampuan pelaku usaha juga akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu penguatan kapasitas terhadap masyarakat pelaku usaha sudah selayaknya menjadi agenda prioritas yang harus diupayakan.

Penguatan kapasitas masyarakat terutama petani salak pondoh dan usaha rumahan gula jawa dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magelang. Bentuk pelatihannya berupa cara perawatan salak pondoh melalui Kelompok Tani yang ada di Desa Banyuadem. BUMDes Cipto Dadi belum secara khusus melakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Sementara upaya yang dilakukan adalah dengan mengupayakan instansi terkait untuk memberikan pelatihan yang diperlukan masyarakat petani. Hal itu sebagaimana disampaikan Ibu Marsuti, salah satu petani salak pondoh Desa Banyuadem berikut ini :

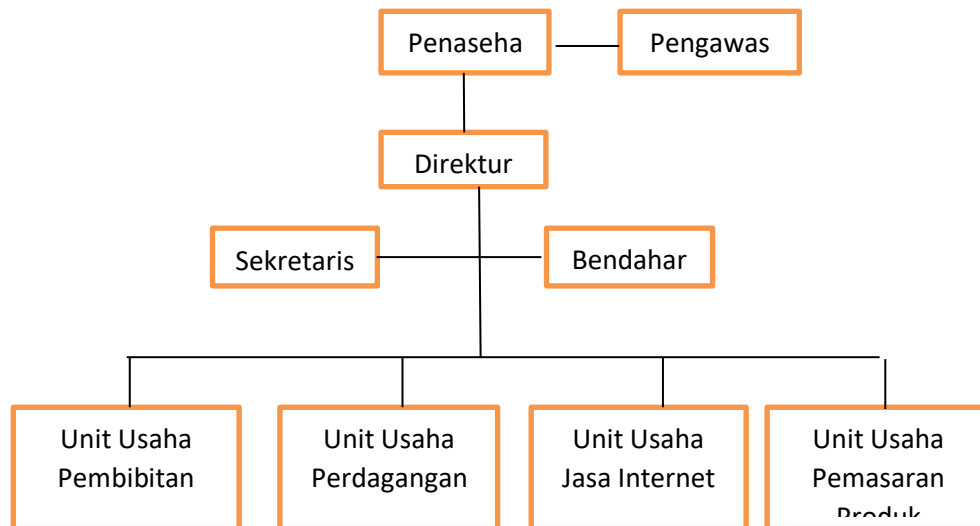
“..untuk pelatihan secara khusus untuk para petani salak pondoh maupun pelaku usaha kecil pembuat gula jawa, saya selaku petani dan pembuat gula jawa belum pernah mendapatkan pelatihan, tetapi kalau dari dinas sudah memberikan arahan supaya melakukan pemupukan rutin pada tanaman salak pondoh, sebenarnya kami sebagai pelaku usaha ingin ada pelatihan yang diberikan oleh Pemdes Banyuadem maupun BUMDes, karena sebagian masyarakat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hanya berbekal pengetahuan secara tradisional yang sudah dilakukan secara turun temurun..”
(Wawancara dilakukan pada Januari 2022).

Mengingat pentingnya penguatan kapasitas masyarakat yang nantinya menjadi mitra utama BUMDes, pihak pengelola BUMDes Cipto Dadi telah menyusun rencana penguatan kapasitas masyarakat terutama petani salak pondoh dan pelaku usaha rumahan gula jawa. Upaya awal yang diperlukan adalah penyadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat BUMDes Cipto Dadi bagi masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat petani salak pondoh maupun pelaku usaha rumahan gula jawa yang menjual produknya pada tengkulak meskipun dengan harga dibawah rata-rata. Tawaran tengkulak dapat memberikan pembayaran lebih awal sebelum panen salak atau sebelum gula jawa diproduksi menjadi daya tarik sehingga masyarakat selalu memiliki ketergantungan dengan para tengkulak.

Daya dukung peran BUMDes Cipto Dadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

Dari daya dukung internal meliputi struktur organisasi yang memadai dan kecukupan SDM pengelola BUMDes Cipto Dadi dari sisi kuantitas sudah memadai. Struktur organisasi BUMDes Cipto Dadi mengacu pada Perdes No. 10 Tahun 2020 Tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi. Berikut ini struktur organisasi BUMDes Cipto Dadi Desa Banyuadem :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Cipto Dadi



Sumber: Arsip BUMDes Cipto Dadi 2021

Dari formasi struktur organisasi BUMDes Cipto Dadi tersebut telah terisi semua mulai dari penasehat, Pengawas, Direktur/Pimpinan Operasional, Sekretaris, Bendahara dan ditambah pengelola tiap unit usaha sebanyak 4 orang. Sebagai badan usaha yang baru berusia 3 tahun, kapasitas para pengelola BUMDes Cipto Dadi masih memerlukan upaya peningkatan dan pengembangan. Beberapa pelatihan seperti pengelolaan administrasi dari Forum BUMDes Kabupaten Magelang dan Dispermades Kabupaten Magelang telah diikuti pada pengelola BUMDes Cipto Dadi, namun dirasakan masih diperlukan lebih banyak lagi pelatihan dan pendampingan.

Dari aspek permodalan BUMDes Cipto Dadi dianggarkan oleh Pemerintah Desa Banyuadem melalui anggaran Dana Desa (DD). Anggaran yang dialokasikan untuk BUMDes Cipto Dadi digunakan pembangunan gedung atau bangunan usaha BUMDes dan permodalan usaha. Untuk pembangunan gedung atau bangunan BUMDes Cipto Dadi masih diperlukan penganggaran pada tahun 2022. Berikut ini besaran anggaran yang dialokasikan untuk BUMDes Cipto Dadi dari sumber Dana Desa :

Tabel 4. Sumber dan Besaran Anggaran untuk BUMDes Cipto Dadi

No	Tahun	Jumlah	Sumber dana	Penggunaan
1	2019	Rp 60.000.000,00	DD/APBN	Modal usaha pembibitan kepala
2	2020	Rp 83.000.000,00	DD/APBN	Modal Usaha jasa internet dan pemasaran salak dan gula jawa
		Rp 39.420.000,00	DD/APBN	Pembangunan Gedung
3	2021	Rp 102.080.000,00	DD/APBN	Pembangunan aula gedung

Sumber : Arsip Pemdes Banyuadem, 2021

Dari aspek fasilitas pendukung operasional, BUMDes Cipto Dadi memerlukan fasilitas komputer/laptop untuk mendukung kegiatan administrasi. Saat ini fasilitas tersebut masih meminjam

dari Pemerintah Desa Banyuadem. Sarana transportasi yang digunakan untuk operasionalisasi pengangkutan barang dari unit usaha BUMDes Cipto Dadi sampai saat ini masih menyewa.

Daya dukung internal bagi BUMDes Cipto Dadi telah cukup memadai untuk pijakan awal memulai operasionalisasi usahanya. Seiring dengan berjalannya unit usaha yang dipilih dan adanya penganggaran secara bertahap dari alokasi Dana Desa setiap tahunnya, upaya peningkatan kapasitas pengelola dan pemenuhan sarana penunjang bagi BUMDes Cipto Dadi dapat diwujudkan.

Daya dukung eksternal yang sangat bermanfaat bagi pengelola BUMDes Cipto Dadi adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan pengelolaan administrasi dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang dan Forum BUMDes Kabupaten Magelang dinilai sangat bermanfaat bagi pengelola BUMDes Cipto Dadi. Dukungan pemerintah Desa terhadap BUMDes Cipto Dadi meliputi penyediaan fasilitas dalam pendirian BUMDes, rapat pengurus, meminjamkan sarana maupun prasarana penunjang kinerja, hingga meminjamkan tanah kas desa untuk gedung BUMDes.

Keterlibatan pihak swasta maupun investor terhadap BUMDes Cipto Dadi selama ini belum ada. Upaya penjangkauan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra atau investor sedang diupayakan. Kontribusi utama untuk berjalannya unit usaha penjualan pupuk BUMDes Cipto Dadi adalah masyarakat petani salak. Unit usaha penjualan pupuk berjalan baik dan lancar. Kerjasama lain yang dijalin dengan masyarakat adalah pembibitan kelapa. Unit usaha BUMDes Cipto Dadi ini melakukan survey indukan pohon kelapa masyarakat. Pohon kelapa milik warga yang terpilih untuk menjadi pohon induk didata dan diberi nomor registrasi oleh Pemerintah Desa Banyuadem untuk didaftarkan ke balai sertifikasi benih Provinsi Jawa Tengah. Untuk pembibitan kelapa, BUMDes Cipto Dadi membeli buah kelapa yang akan dijadikan bibit.

Kesimpulan

Peran BUMDes Cipto Dadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal di Desa Banyuadem sudah berjalan dengan baik. Hal itu dilihat dari, *pertama*, BUMDes Cipto Dadi yang telah disahkan melalui Peraturan Desa No. 10 Tahun 2020 tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi telah menjalankan beberapa unit usaha yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat Desa Banyuadem. Unit usaha penjualan pupuk sangat diperlukan petani salak pondoh di satu sisi, di sisi lain masyarakat petani salak pondoh dibantu BUMDes melalui unit usaha pemasaran hasil pertanian salak pondoh. BUMDes Cipto Dadi juga telah menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Unit usaha pembibitan kelapa yang dilakukan BUMDes Cipto Dadi, bahan baku kelapa diperoleh dari indukan pohon kelapa dari masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan survey indukan. Pohon kelapa masyarakat yang memenuhi standar yang ditentukan kemudian diregistrasi sebagai indukan bahan baku pembibitan kelapa milik BUMDes Cipto Dadi. *Kedua*, Penguatan kapasitas pengelola BUMDes Cipto Dadi telah dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang dan Forum BUMDes Kabupaten Magelang yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi BUMDes agar maju dan profesional dan pendampingan terhadap BUMDes. Namun untuk peningkatan kapasitas masyarakat belum optimal dilakukan. *Ketiga*, daya dukung internal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Desa Banyuadem yang bersumber dari Dana Desa sangat membantu peran BUMDes Cipto Dadi dalam pemberdayaan masyarakat. Penyertaan modal tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung dan modal usaha bagi 4 (empat) unit usaha BUMDes Cipto Dadi. Daya dukung eksternal diperoleh dari bantuan atau fasilitasi dari instansi terkait berupa pelatihan dan pendampingan BUMDes.

Kendala yang dihadapi menyangkut pemasaran produk salak pondoh dan gula jawa yang masih belum optimal dilakukan oleh BUMDes Cipto Dadi. Para petani salak pondoh maupun pelaku usaha gula jawa cenderung memilih penjualan produknya kepada tengkulak. Tawaran tengkulak yang

dapat memberikan pinjaman uang atau pemenuhan kebutuhan berupa barang terlebih dahulu sebelum adanya produk petani yang dijual, menjadi alasan petani lebih memilih penjualan produknya pada para tengkulak. Padahal seringkali harga beli di pihak tengkulak dibawah harga beli dari BUMDes Cipto Dadi. Hal ini menjadi tantangan bagi BUMDes Cipto Dadi dalam pengembangan unit usaha pemasaran produk.

Daftar Pustaka

Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Surakarta.

Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia. Bandung

Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.

Soekanto, Soerjono.(2002). *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Rajawali Press. Jakarta.

Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan kelima. PT Refika Aditama, Bandung.

Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Peraturan perundang-undangan

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, Peningkatan, Revitalisasi dan Pengadaan Badan Desa BUMDes

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Banyuadem Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi.
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDes Cipto Dadi, atas perubahan Perdes
Nomor 10 Tahun 2020.